



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 02

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang obyek Wisata menjadi Tempat Rekreasi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Obyek Wisata, perlu direvisi dan disempurnakan ketentuan tarifnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02

Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan memasuki dan menggunakan fasilitas tempat rekreasi.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas memasuki tempat rekreasi dan pemakaian fasilitas tempat rekreasi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak memasuki dan pemakaian fasilitas "tempat rekreasi untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memasuki dan memakai fasilitas tempat rekreasi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan Daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tempat Rekreasi Pagat, Kecamatan Batu Benawa :

1) Hari biasa	Rp 1.500,00/orang
2) Hari Minggu	Rp 2.500,00/orang
3) Hari besar	Rp 3.500,00/orang

Tempat Rekreasi Lainnya

1) Hari biasa	Rp 1.000,00/orang
2) Hari Minggu	Rp 2.000,00/orang
3) Hari besar	Rp 3.000,00/orang

c. Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi:

1) Tempat Olahraga

- Pagi : Rp 10.000,00/bulan/kiub
- Sore : Rp 15.000,00/bulan/klub

2) Hari Minggu

- Siang : Rp 50.000,00/1 x kegiatan
- Malam : Rp 65.000,00/1 x kegiatan

3) Jembatan Penyeberangan Pagat: Rp 1.000,00/orang

4) Kamar Mandi : Rp 1.000,00/orang

5) WC

- Buang air besar : Rp 500,00/orang
- Buang air kecil : Rp 300,00/orang

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk tarif tontonan apabila tfi Tempat Wisata diadakan suatu pertunjukan/hiburan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemberian jasa.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Hasil pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI
Pasal 14

- (1) Pengelolaan Tempat Rekreasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya.
- (2) Dalam pengelolaan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan usaha yang dilakukan badan usaha dan atau perorangan dalam lingkungan Tempat Rekreasi harus mendapat Izin Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata Seni dan Budaya.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanearan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan ketentuan tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melakssnakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dtsetorkan ke kas daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 tahun 1992 tentang Obyek Wisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai pada
tanggal 26 April 2007

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

t.t.d

H. SAIFUL RASYID

Diundangkan di Barabai pada
tanggal 27 April 2007



.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULUSUNGAITENGAH,

t..t.d

H.M. MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN2007 NOMOR 02